



PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KALURAHAN (APBKAL)

KALURAHAN TIMBULHARJO

TAHUN ANGGARAN 2024

KALURAHAN TIMBULHARJO

KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

2024



LURAH TIMBULHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APB KAL)
KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIMBULHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2024;
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

- dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 8);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan (Berita Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan;
24. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 07);
25. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 08);
26. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2021 Nomor 07);
27. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Timbulharjo Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2023 Nomor 5);
28. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIMBULHARJO
Dan
LURAH TIMBULHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 6.261.066.378,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 6.757.575.330,10.</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (496.508.952,10)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 496.508.952,10
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 496.508.952,10

Pasal 2

uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini:

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan;

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Timbulharjo

Ditetapkan di Timbulharjo
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH TIMBULHARJO



ANIF ARKHAM HAIBAR

Diundangkan di Timbulharjo
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH TIMBULHARJO



FADILLATUL BAITY

LEMBARAN KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO, KAPANEWON SEWON,

KABUPATEN BANTUL : (29 /Timbulharjo/2023)

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TIMBULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	600,000,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5,647,054,767.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14,011,611.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	6,261,066,378.00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>3,679,123,526.06</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2,417,416,543.00	
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57,480,000.00	ADD,
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	923,685,000.00	ADD,
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	60,789,936.00	ADD,
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	343,354,648.00	ADD, PAD, PBK,
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	147,660,000.00	ADD,
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	21,848,084.00	ADD,
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21,000,000.00	ADD, PAD,
1.1.08.		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	56,435,000.00	DDS,
1.1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	129,471,800.00	PBH,
1.1.93.		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	149,955,000.00	PAD,
1.1.94.		Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	87,641,875.00	PAD,
1.1.96.		Tunjangan Masa Kerja	45,980,000.00	ADD,
1.1.97.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	129,115,200.00	ADD,
1.1.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	243,000,000.00	PBH,
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	388,768,429.06	
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	102,386,363.06	ADD, PBH,
1.2.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	286,382,066.00	DDS, PBK, SDD,
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	195,550,000.00	
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	132,250,000.00	DDS,
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	61,500,000.00	DDS,
1.3.93.		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW	1,800,000.00	DDS,
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	264,445,000.00	
1.4.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8,030,000.00	ADD,
1.4.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	22,090,000.00	ADD, PBH,
1.4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16,075,000.00	ADD,
1.4.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	15,075,000.00	ADD,
1.4.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	23,775,000.00	ADD,
1.4.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5,525,000.00	ADD,
1.4.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21,750,000.00	DDS,
1.4.90.		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	78,425,000.00	ADD,

1.4.91.	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	15,000,000.00	DDS, SDD ,
1.4.92.	Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	58,700,000.00	DDS,
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	412,943,554.00	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	90,100,000.00	PAD, PBH,
1.5.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	20,500,000.00	ADD,
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	44,000,000.00	PBH,
1.5.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	258,343,554.00	PAD, PBH,
<u>2</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2,064,291,982.00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	327,629,824.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	167,655,000.00	BMP,
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	24,745,000.00	DDS,
2.1.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	9,785,874.00	DDS, SDD ,
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	93,443,950.00	SDD ,
2.1.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	32,000,000.00	BMP,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	591,940,000.00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	320,530,000.00	BMP, DDS,
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	164,790,000.00	DDS,
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7,400,000.00	DDS,
2.2.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	10,300,000.00	DDS,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	6,250,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	58,780,000.00	DDS,
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	13,890,000.00	DDS,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	10,000,000.00	DDS,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	472,456,600.00	
2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	207,954,440.00	DDS, PBK, SDD ,
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	64,502,160.00	DDS, SDD ,
2.3.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	200,000,000.00	DDS, PBK,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80,000,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50,000,000.00	DDS,
2.4.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	30,000,000.00	DDS,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	332,265,558.00	
2.5.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan **)	21,810,558.00	SDD ,
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	9,350,000.00	BMP,
2.5.93.	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	301,105,000.00	BMP,
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	260,000,000.00	
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	0.00	
2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	0.00	DDS,
<u>3</u>	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>629,673,812.04</u>	

3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	134,635,000.00	
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11,400,000.00	PBH,
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	84,395,000.00	DDS, PBH,
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	32,600,000.00	DDS,
3.1.95.	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	6,240,000.00	DDS,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	304,926,812.04	
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	33,900,000.00	DDS,
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	131,566,812.04	ADD, DDS, DLL, PBH,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	135,860,000.00	DDS, PBH, SDD ,
3.2.92.	Fasilitasi Pelaksanan MTQ/MHQ/PORSADIN	3,600,000.00	PAD,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	42,657,000.00	
3.3.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	0.00	DDS,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	36,407,000.00	DDS,
3.3.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6,250,000.00	ADD,
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	147,455,000.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9,000,000.00	DDS,
3.4.03.	Pembinaan PKK	135,455,000.00	DDS,
3.4.93.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	3,000,000.00	DDS,
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>200,745,090.00</u>	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	133,617,590.00	
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8,000,000.00	DDS,
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	55,545,090.00	DDS, SDD ,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	65,937,500.00	DDS,
4.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4,135,000.00	DDS,
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17,415,000.00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3,000,000.00	DDS,
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	7,750,000.00	DDS,
4.4.90.	Pendataan Penyandang Disabilitas	3,050,000.00	DDS,
4.4.91.	Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	3,615,000.00	DDS,
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	16,362,500.00	
4.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	16,362,500.00	ADD, BMP, PBH,
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5,000,000.00	
4.6.91.	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	5,000,000.00	DDS,
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	28,350,000.00	
4.7.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	28,350,000.00	DDS,
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>183,740,920.00</u>	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2,740,920.00	
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2,740,920.00	DDS,
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	1,000,000.00	

5.2.00.		Penanganan Keadaan Darurat	1,000,000.00	DDS,
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180,000,000.00	
5.3.01.		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	180,000,000.00	DDS,
		JUMLAH BELANJA	6,757,575,330.10	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(496,508,952.10)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	496,508,952.10	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	
		PEMBIAYAAN NETTO	496,508,952.10	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(0.00)	

Timbulahrjo, 19 July 2024

Lurah,



Anif Arkham Haibar, S.Pd